

# FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG

Oleh :  
Adi Bastian Salam<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Zakat adalah perintah wajib dan merupakan rukun Islam yang ketiga. Di lingkungan masyarakat ada banyak permasalahan yang terjadi, seperti ketidaksesuaian antara teori dan praktek pelaksanaan zakat. Dalam zakat sudah diatur dengan tegas ketentuan dan ancaman apabila zakat tidak dilaksanakan. Di Kabupaten Rejang Lebong, banyak masyarakat petani muslim yang tidak mengetahui adanya zakat pertanian. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Kabupaten Rejang Lebong. Tujuan yang ingin dicapai yaitu : (1) untuk mengetahui bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat dalam membayar zakat dari hasil pertanian di Kabupaten Rejang Lebong; (2) faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian Di Kabupaten Rejang Lebong. Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data diolah dengan menggunakan pemeriksaan data (editing), dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kesadaran masyarakat petani muslim Di Kabupaten Rejang Lebong masih sangat rendah. Karena banyak masyarakat yang melaksanakan zakat tidak sesuai dengan nisab dan haulnya. (2) Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian, seperti kurangnya sosialisasi dari tokoh agama maupun pemerintah, kurangnya keingintahuan masyarakat akan kewajiban sebagai umat muslim, rendahnya tingkat pendidikan yang berpengaruh terhadap luasnya pengetahuan dan pemahaman mengenai zakat. Dari hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat muslim dalam membayar zakat pertanian Di Kabupaten Rejang Lebong.*

*Kata kunci : Kesadaran, Zakat, Pertanian*

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam ajaran Islam terdapat lima hal yang harus dikerjakan oleh umat Islam, yaitu yang disebut dengan Rukun Islam itu terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Syahadat merupakan pernyataan bahwa seseorang beriman kepada Allah Swt dan Rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad Saw. Sedangkan Rukun Islam yang kedua dan seterusnya itu sebagai perwujudan dari kedua kalimat syahadat tersebut. Kelima hal tersebut merupakan kewajiban bagi umat Islam, demikian juga dengan zakat. Zakat sebagai Rukun Islam yang ketiga, dan mulai diwajibkan pada tahun kedua setelah Nabi Muhammad Saw dan sahabat-sahabatnya hijrah ke Madinah.

---

<sup>1</sup> Adi Bastian Salam, S.H.,M.H adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Zakat diwajibkan atas orang yang mampu agar mengeluarkan atau membelanjakan dari sebagian kekayaan yang dimilikinya berupa emas, perak, uang, harta perniagaan, binatang ternak, hasil pertanian, hasil usaha, hasil tambang dan barang temuan (*rikaz*) setelah memenuhi nisabnya atau haulnya. Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat.

Zakat merupakan sedekah wajib yang dikenakan terhadap harta tertentu seorang muslim yang harus dibayarkan untuk kemakmuran dan kebaikan masyarakat.<sup>2</sup> Dalam Al-Qur'an terdapat 32 buah kata zakat (زكاة), bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Dari 32 kata zakat yang terdapat di dalam Al-Qur'an, 29 diantaranya bergandengan dengan kata sholat.

Perintah Allah Swt tentang kewajiban zakat dapat dilihat dalam surat At-Taubah ayat 103, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya (kurang lebih) : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'a lah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (Q.s. At-Taubah: 9:103).*

Dalam Islam sudah jelas ditegaskan ancaman jika tidak membayar zakat atau tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah Swt. Sebagaimana ditegaskan dalam surah At-Taubah :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*Artinya (kurang lebih) : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkakannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (Q.s. At-Taubah:34)*

Di antara siksaan pedih tersebut adalah tubuh orang yang tidak mau membayar zakat akan disulut dengan batu-batu dan besi yang dipanaskan di dalam neraka jahanam. Menurut Al-Ahnaf Ibnu Qais Radliyallahu'anh :

كُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَمَرَّ أَبُو ذَرٍّ فَقَالَ: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِكَيِّْ فِي ظُهُورِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُؤْبِهِمْ وَبَكْيٍ فِي أَفْئَاتِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ

*Artinya : “saya pernah berada di antara kaum Quraisy. Kemudian Abu dzar lewat dan berkata, ‘sampaikanlah berita gembira yang menyimpan hartanya (tidak*

<sup>2</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1995, hlm.17.

*mau membayar zakat) bahwa punggung mereka akan disulut hingga keluar dari lambungnya, dan tengkuk mereka dicos hingga keluar dari keeningnya' .”(HR.Bukhari)<sup>3</sup>*

Oleh sebab itu, masyarakat muslim harus sadar akan kewajiban nya menafkahkan atau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Swt. Sebagaimana yang telah diatur di dalam ajaran agama Islam. Di Kabupaten Rejang Lebong salah satu potensi zakat yang ada yaitu zakat dari hasil pertanian atau yang disebut dengan zakat pertanian. Zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, karena pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup. Berdasarkan data survei Kerangka Sampel Area (KSA) pada tahun 2018, luas panen padi di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 5.421 hektar dengan produktivitas sebesar 43,42 kuintal/hektar. Dengan produktivitas tersebut produksi padi di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2018 sebesar 23.538 ton GKG (gabah kering giling).<sup>4</sup>

Berdasarkan data hasil survey pertanian antar sensus (SUTAS) Tahun 2018 provinsi Bengkulu, rata-rata luas lahan yang dikuasai rumah tangga usaha pertanian di kabupaten Rejang Lebong, terdiri dari lahan pertanian sawah irigasi seluas 391,46 m<sup>2</sup> dan luas lahan pertanian sawah non irigasi seluas 222,78 m<sup>2</sup>.<sup>5</sup>

## **B. PERMASALAHAN**

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat dalam membayar zakat dari hasil pertanian di Kabupaten Rejang Lebong;
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian Di Kabupaten Rejang Lebong.

## **C. PEMBAHASAN**

### **A. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian Di Kabupaten Rejang Lebong**

Mengenai cara memanfaatkan harta atau rezeki yang diberikan Allah Swt, ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, dia antaranya adalah melalui zakat,

---

<sup>3</sup> Hadist bukhari dari <https://Islam.nu.or.id>, tanggal 12 Mei 2020 pukul 09:23 WIB.

<sup>4</sup> Badan pusat statistik Kabupaten Rejang Lebong, *Kabupaten Rejang Lebong dalam angka 2019*, CV Merdeka, Rejang Lebong, 2019, hlm.212.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, Hasil Survey Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 Provinsi Bengkulu Seri-A1, Perum Percetakan Negara RI Cabang Bengkulu, Bengkulu, 2018, Hlm. 54.

yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki.<sup>6</sup> Zakat apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Di Kabupaten Rejang Lebong jumlah pemasukan dana zakat yang di dapat di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, kebanyakan dari zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau aparatur sipil Negara (ASN). Sedangkan pemasukan dari jenis zakat lainnya dapat dikatakan hanya sekitaran 5%. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, bapak H. M. Rasyid mengatakan :

*“Mayoritas masyarakat yang membayar zakat di kantor kita sendiri itu kebanyakan dari kalangan pegawai ASN, jika dari kalangan pengusaha itu juga ada tetapi tidak terlalu banyak. Masalah zakat pertanian sendiri memang dianjurkan di dalam agama, namun pada kenyataannya sangat jarang sekali ada masyarakat yang membayar zakat dari hasil pertaniannya ke sini, di bilang tidak ada tetapi ada juga beberapa orang ya kayak 2 sampai 3 orang yang benar-benar memang membayar zakat dari hasil pertanian dan perkebunannya. Seperti masyarakat yang memiliki banyak emas sebenarnya kan harus mengeluarkan zakat apabila sudah memenuhi nisab, namun kebanyakan masyarakat tidak mengindahkan kewajiban yang dianjurkan oleh agama tersebut. Bukan karena tidak mengetahui, seperti masyarakat perkotaan sebagian sudah ada yang tau. Seperti sosialisasi kadang sering juga kita sampaikan mengenai zakat pertanian tersebut pada saat sholat jum'at. Mungkin seperti masyarakat pedesaan ada yang tidak mengetahui, karena jarang di sosialisasikan sama perangkat desa atau perangkat agamanya”<sup>7</sup>*

Menurut keterangan narasumber di atas, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat di Kabupaten Rejang Lebong, terutama dalam pembayaran zakat mal atau zakat harta. Baik berupa zakat perdagangan, zakat emas dan perak, perkebunan, dan pertanian. Contohnya, banyak masyarakat menyimpan emas yang jumlahnya sudah memenuhi syarat batas nisab dimana harus dikeluarkan zakat dan harta tersebut, namun pada kenyataannya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya sangat rendah. Ada yang tidak paham ketentuannya atau memang tidak ingin mengeluarkannya. Sedangkan

---

<sup>6</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet.1, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 1995, Hlm.130 Dikutip Dari Mufidah Kurniasari, “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Muslim Studi Di Desa Kampong Baru Kecamatan Tanjungnom Kabupaten Nganjuk”, *Skripsi*, Universitas Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017, hlm.58.

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak M. Rasyid M. Rasyid, ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, 06 Mei 2020

masyarakat yang membayar zakat dari hasil pertaniannya sendiri ke kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, dapat dihitung hanya beberapa orang yang membayar. Berdasarkan keterangan Rasyid, sosialisasi mengenai adanya kewajiban membayar zakat pertanian dalam agama Islam pun sering dilakukan seperti pada saat selepas khutbah sholat Jum'at. Berdasarkan keterangan bapak Mabursyah selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Rejang Lebong, beliau mengatakan bahwa :

*“ Di dalam agama Islam sendiri zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat wajib yang harus dibayarkan. Pelaksanaannya pun dilakukan 1 kali tiap panen bukan 1 tahun sekali. Seseorangn wajib mengeluarkan zakat apabila memenuhi tiga syarat, yaitu nisab, haul, dan harta tersebut merupakan milik dia yang sempurna. Dalam zakat pertanian bukan dilihat dari seberapa luas lahan yang dimilikinya, tetapi tergantung dari beberapa jumlah panen. Jika sudah melewati nisab yang ditetapkan maka wajib dikeluarkan zakatnya. Misalnya saja, andaikan ada petani yang memiliki lahan 1 Ha namun pada saat panen tersebut banyak mengalami kegagalan dan jumlah panennya tidak sampai nisab, maka tidak wajib ia mengeluarkan zakat pada zakat itu. Masalah bagaimana cara pengeluarannya itu sendiri ada dua pendapat, ada yang mengatakan ketika panen, terlebih dahulu keluarkan zakat, kemudian yang dikeluarkan baru bagi hasil, ada juga pendapat yang mengatakan zakat dikeluarkan dari hasil bersih panen setelah pembagian dan dipotong dengan biaya lainnya.”<sup>8</sup>*

Menurut bapak Mabursyah, masyarakat Rejang Lebong yang membayar zakat dari hasil pertanian tergolong rendah. Padahal Rejang Lebong terkenal sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik dari segi pertanian maupun perkebunan. Di dalam agama Islam sendiri sudah ditegaskan bahwa kedudukan zakat sama dengan sholat, yang artinya wajib dan harus ditunaikan. Namun, masyarakat yang beragama Islam banyak yang tidak menganggap bahwa zakat itu adalah sebuah kewajiban. Terutama seperti zakat pertanian yang harus dikeluarkan tiap kali panen apabila memenuhi nisab zakat pertanian.

Masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong, menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor. Adapun lingkup yang diambil untuk dilakukan penelitian yaitu Kecamatan Curup Utara. Sektor utama yang dominan di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong adalah produksi hasil dari sektor pertanian. Produksi hasil pertanian desa terdiri dari padi, palawija, sayuran, biofarma, buah-buahan. Namun, tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian, tetapi juga sektor lain, seperti pedagang, peternak, pegawai dan lain-lainnya.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Mabursyah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 06 Mei 2020

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, para petani berbeda-beda dalam pelaksanaannya, tergantung tingkat kesadaran para petani tentang pemahaman adanya zakat dari hasil pertanian serta besar pengeluaran zakat yang dilakukan dari hasil pertanian. Peneliti melakukan wawancara dengan mengambil dua wilayah di Kecamatan Curup Utara yaitu di Desa Tabarenah dan Kelurahan Dusun Curup yang merupakan salah satu wilayah dengan adanya potensi hasil pertanian di Kecamatan Curup Utara.

### **1. Pelaksanaan Panen Padi Di Kecamatan Curup Utara**

Pelaksanaan panen padi di Kecamatan Curup Utara, biasanya memerlukan waktu empat bulan, tergantung pada keadaan cuaca, dikarenakan dalam hal menanam padi memerlukan berbagai macam perawatan dan kurun waktu yang tidak sebentar untuk dapat menuai hasil. Bahwa individu tersebutlah yang harus bergerak untuk mencari tahu namun, beda halnya dengan masyarakat yang memang benar-benar tidak tahu dan tidak paham. Masyarakat dalam kategori ini memang harus ada yang mengarahkan atau menghimbau, seperti harus adanya dilakukan sosialisasi atau arahan dari orang sekitar yang paham.

### **B. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum masyarakat Dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian**

Berdasarkan hasil penelitian, dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian, maka dapat diketahui bahwa :

#### **1. Masyarakat petani di kecamatan curup utara kabupaten rejang lebong, mayoritas berpendidikan rendah.**

Hal ini berpengaruh juga terhadap rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian. karena dengan rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan masyarakat di Desa Tabarenah dan Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong yang telah memenuhi kewajiban hasil pertanian tidak melaksanakan sesuai ajaran hukum Islam, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian.

Namun, terlihat sedikit perbedaan antara masyarakat daerah pedesaan dan kelurahan yang tinggal dekat kota. Dimana masyarakat desa banyak yang tidak paham mengenai zakat pertanian meskipun tamatan SMA, sedangkan di Kelurahan Dusun Curup meskipun ada yang berpendidikan rendah, namun mereka mengetahui adanya zakat dari hasil pertanian.

## **2. Kurangnya Keingintahuan Masyarakat**

Dalam memahami zakat dari hasil pertanian masih dirasa kurang, karena dalam mengeluarkan zakat masyarakat masih memakai adat kebiasaan yaitu *muzakki* memberikan zakatnya kepada orang yang mereka sukai dan mereka kenal di lingkungannya yang dianggapnya kurang mampu atau memberikan uang ke masjid dengan nominal yang mereka inginkan, sehingga kebiasaan ini turun temurun sampai sekarang. Dalam melaksanakan zakat hasil pertanian, para petani berpedoman pada kebiasaan dalam masyarakat yaitu mereka membagikan atau menyisihkan hasil panen mereka berupa beras atau hasil panen mereka dengan takaran yang menurut mereka cukup, bukan menurut nisab zakat hasil pertanian, ada juga yang membayar sedekah ke masjid dalam bentuk uang. Mereka beranggapan bahwa itu merupakan sedekah bukan zakat pertanian sesuai ketentuan hukum Islam.

## **3. Kurangnya Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mengadakan Penyuluhan Atau Sosialisasi Mengenai Zakat Bagi Hasil Pertanian**

Masyarakat umumnya banyak yang tidak pernah mendengar adanya zakat dari hasil pertanian. Oleh sebab itu, banyak yang tidak menunaikannya. Dalam hal ini, masyarakat seharusnya mendapat himbauan atau arahan mengenai bagaimana zakat pertanian itu sendiri serta bagaimana ketentuan perhitungannya dalam agama islam, dari pihak yang lebih paham atau kompeten. Banyak masyarakat yang secara baik dan sungguh-sungguh dalam ibadah sholat, mereka berlomba lomba untuk sholat berjama'ah di masjid, tetapi masih banyak masyarakat yang lalai dalam hal berzakat. Padahal pada setiap kepemilikan seseorang, selalu ada hak orang lain di dalamnya. Karena harta benda itu diperuntukan bagi seluruh umat manusia. Maka Allah Swt menentukan cara pemanfaatan harta benda melalui zakat, infaq, sedekah, wakaf, qurban, dan wasiat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, masyarakat di desa tabarenah dan kelurahan dusun curup kecamatan curup utara kabupaten rejang lebong, banyak yang tidak bayar zakat dari hasil pertanian, ini dikarenakan masyarakat tidak membedakan antara zakat, infaq, dan sedekah. Padahal banyak masyarakat yang hasil panennya telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya.

Dalam praktiknya masyarakat kurang mengerti tentang nisab, haul, dan pendistribusiannya. Mereka membayar zakat berdasarkan adat dan kebiasaan. Sikap masyarakat yang tradisional ini diwujudkan dalam bentuk memberikan zakat kepada tetangga dan saudara yang ada di lingkungan yang dianggap kurang mampu, ada juga yang

memberikannya pada orang-orang yang membantu mereka saat panen berlangsung itupun mereka menganggapnya sebagai upah bukan sebagai zakat hasil pertanian.

Dalam rukun zakat ditentukan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada yang wajib zakat karena hukumnya haram, kecuali golongan orang yang sesuai dalam kriteria 8 *asnaf*. Seperti yang ditegaskan dalam surah At-Taubah Ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya (kurang lebih) : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk [1] orang-orang fakir, [2] orang-orang miskin, [3] amil zakat, [4] para mu'allaf yang dibujuk hatinya,[5] untuk (memerdekakan) budak,[6] orang-orang yang terlilit hutang, [7] untuk jalan Allah dan [8] untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*(Q.s. At-Taubah :60)

Ayat ini dengan jelas menggunakan kata “inna” yang memberikan makna hashr (pembatasan). Hal ini menunjukkan bahwa zakat hanyadiberikan untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya.Akan tetapi dalam survey lapangan peneliti bahwa, pendistribusian zakat dari hasil pertanian dalam masyarakat di Desa Tabarenah dan Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, tergantung keinginan masyarakat itu sendiri.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Bahwa kesadaran hukum masyarakat rejang lebong dalam membayar zakat hasil pertanian masih rendah. Hal ini tercermin dari minimnya dana yang terkumpul.
- b. Bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam membayar zakat pertanian adalah :
  - 1) Rendahnya tingkat pendidikan
  - 2) Kurangnya keingintahuan masyarakat
  - 3) Kurangnya peran tokoh masyarakat dalam mengadakan penyuluhan tentang zakat hasil pertanian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar Dan Tujuan*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004.
- Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis Hak Cipta Dompot Dhuafa Republika, Dompot Dhuafa (Lembaga Amil Zakat)* Jakarta, 2011.
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrument, Negara, Dan Pasar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas) 2018 Provinsi Bengkulu Seri-A1*, Perum Percetakan Negara RI Cabang Bengkulu, Bengkulu, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas) 2018 Provinsi Bengkulu Seri-A2*, Badan Pusat Statistic, Bengkulu, 2019.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, *Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2019*, CV Merdeka, Rejang Lebong, 2019.
- \_\_\_\_\_, *Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2020*, Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Rejang Lebong, 2020.
- \_\_\_\_\_, *Kecamatan Curup Utara Dalam Angka 2019*, Percetakan Merdeka Curup, Rejang Lebong, 2019.
- Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat Di Indonesia*, UIN-MALANG PRESS, Malang, 2008.
- K.H. Didin Hafidhuddin, (Et Al), *Fiqh Zakat Indonesia*, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Jakarta, 2015.
- K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf, Al-Ikhlas*, Surabaya, 1995.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*, Pt Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf*, UI-Press, Jakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Cv. Rajawali, Jakarta, 1982.